

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/III/2018 REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen ini adalah :

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 26/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/Kpts/KPU/Prov.030/2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/III/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2018.
- Lampiran 1 halaman.